

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**



**KECAMATAN O'O'U
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan Perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggung jawaban Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 termaksud gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya penyusunan LAKIP ini.

Simandraolo, 06 Februari 2023



CAMAT O'O'U,

RICAMAN HALAWA
PEMBINA

NIP.19780315 200701 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi.....	II
Daftar Tabel.....	III
Daftar Gambar.....	IV
Ikhtisar Eksekutif.....	V
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum.....	1
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Landasan Hukum.....	9
E. Sistematika Penyusunan.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja.....	12
C. Indikator Kerja Utama (IKU)	16
D. Perjanjian Kinerja 2022	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	20
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	22
D. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan	13
Tabel 2.2	Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan O'o'u	13
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator sebelum review dan setelah review	14
Tabel 2.4	Indikator Kerja Utama	15
Tabel 2.5	Perjanjian kinerja Kecamatan O'o'u 2022	16
Tabel 3.1	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan O'o'u	22
Tabel 3.2	Analisis Capaian Sasaran Stasis dan Indikator Kerja.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan O'o'u	8
Gambar 3.1	Grafik Indikator kinerja Sasaran Strategis 1 dan perbandingan Capain Indikator Kinerja Tahun lalu serta Target Renstra.....	24
Gambar 3.2	Grafik Indikator kinerja Sasaran Strategis 2 dan perbandingan Capain Indikator Kinerja Tahun lalu serta Target Renstra.....	25
Gambar 3.3	Grafik Indikator kinerja Sasaran Strategis 3 dan perbandingan Capain Indikator Kinerja Tahun lalu serta Target Renstra.....	26
Gambar 3.4	Grafik Indikator kinerja Sasaran Strategis 4 dan perbandingan Capain Indikator Kinerja Tahun lalu serta Target Renstra.....	27
Gambar 3.5	Grafik Indikator kinerja Sasaran Strategis 5 dan perbandingan Capain Indikator Kinerja Tahun lalu serta Target Renstra.....	27
Gambar 3.6	Grafik Indikator kinerja Sasaran Strategis 5 dan perbandingan Capain Indikator Kinerja Tahun lalu serta Target Renstra.....	28
Gambar 3.7	Grafik Indikator kinerja Sasaran Strategis 5 dan perbandingan Capain Indikator Kinerja Tahun lalu serta Target Renstra.....	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan O'o'u Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Visi Kecamatan O'o'u yaitu "Menjadikan Kecamatan O'o'u Terdepan dan Terpercaya Dalam Melayani Masyarakat", dengan menjalankan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien serta SDM yang profesional;
2. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
3. Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Mewujudkan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kecamatan O'o'u sebagai organisasi perangkat daerah di pemerintah kabupaten nias selatan,yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari bupati nias selatan kepada camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan OPD kecamatan O'o'u yaitu :

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur;
2. Terciptanya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan kecamatan;
3. Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat;
4. Terpeliharanya prasarana dan fasilitas umum;
5. Lancarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
6. Meningkatkan koordinasi dan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran OPD, Kecamatan O'o'u mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut OPD Kecamatan O'o'u telah mengajukan pada OPD terkait Kepegawaian yaitu BKD Kabupaten Nias Selatan untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan O'o'u dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan Aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIT) menggantikan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tetap, jelas, terukur, dan Legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan O'o'u diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 sebagai perwujudan Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan

1. Geografis/Administrasi

Kecamat O'o'u merupakan wilayah dari kabupaten nias selatan dan terletak dibagian utara kabupaten nias selatan, dengan luas wilayah 73,16 km², mempunyai posisi strategis pada jalur lintas ekonomi antara kabupaten nias selatan dan kota gunung sitoli yang dilewati jalur selatan-utara.

Kecamatan O'o'u dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Kecamatan Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Ulunoyo dan Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan kecamatan Amandraya kabupaten Nias Selatan;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan laut Sumatera Hindia.

Secara administrasi kecamatan O'o'u terbagi dalam 11 Desa, 34 Dusun dengan perkembangan desa masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

2. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat kecamatan O'o'u adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat kecamatan O'o'u hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan mayoritas masyarakat memeluk agama Kristen.

3. Prasarana dan sarana

Kondisi prasarana dan sarana wilayah kecamatan O'o'u masih belum cukup memadai dan hingga saat ini hampir 40% wilayahnya belum bisa dilalui oleh kendaraan roda Empat, hal ini sangat mempengaruhi tingkat kemajuan.

4. Sumber daya alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) kecamatan O'o'u sangat potensial untuk pembangunan pertanian dengan luas 30 km² yang sebagian besar berupa tanah daratan sedang dan tinggi. Di sektor keparawisataan kecamatan O'o'u mempunyai potensi yang tidak kalah menariknya adalah pantai moale, pantai todo ikhu dan pantai Omboyu. Hanya saja objek wisata tersebut masih belum bisa memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) Disebabkan belum disentuh pembangunannya oleh pihak-pihak yang terkait.

5. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor-faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

C. Tugas dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan O'o'u Sebagai berikut :

1. Camat

Camat membantu tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, dan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penyerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian program, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan koordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja sekretariat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Menyelenggarakan urusan umum;
- d. Menyelenggarakan urusan program;
- e. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan urusan keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- i. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretaris Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian meliputi :

1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Program mempunyai tugas yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dengan fungsi :

- a. Memghimpun dan menyusun rencana kerja kecamatan;
- b. Memyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program dikecamatan;
- d. Menghimpun dan menyusun RENSTRA, memyusun TAPKIN dan LAKIP kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan subbagian program;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.
- g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
- h. Melaksanakan anggaran, pembendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian keuangan;
- l. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakkan teknis urusan umum.
- b. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi perlengkapan, dan rumah tangga.
- c. Menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian umum.

- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, dengan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan Desa, dengan fungsi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- e. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, sosial sesuai dengan perundang-undangan;
- h. Melakukan pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada camat;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan fungsi :

- a. Melakukan Pelayanan secara umum kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, dengan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang pemerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang pemerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Masyarakat diwilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.


2.1.1. Susunan Organisasi Kecamatan O'o'u

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016, Susunan Organisasi Kantor Kecamatan O'o'u terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub bagian umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan O'o'u

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT O'O'U KABUPATEN NIAS SELATAN



Simandraolo 06 Februari 2022
CAMAT O'O'U,
Dito
RICAMAN HALAWA, SP
PEMBINA
NIP. 19780315 200701 1 014

D. LANDASAN HUKUM

- a. Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang NO.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi an Nepotisme;
- c. Peraturan presiden No.29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
- d. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Tata cara Review Atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
- e. Inpres RI No.9 Tahun 1998 tentang penyelenggaran pendayagunaan Aparatur Negara;
- f. Inpres RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- g. Peraturan daerah kabupaten nias selatan Nomor 04 Tahun 2011 tantang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah h.Peraturan daerah kabupaten Nias Selatan No. 01 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- h. Peraturan kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017;
- i. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias selatan;
- j. Peraturan Kabupaten Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan kecamatan kabupaten nias selatan;
- k. Peraturan kabupaten nias selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi satan kerja perangkat daerah di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan;

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyajian Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kecamatan O'o'u kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Gambaran Umum Organisasi, Tupoksi, Dasar Hukum dan sistematika penyusunan

BAB II Perencanaan dan perjanjian kerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Perencanaan strategi 2021-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai kerangka pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

Bab ini berisi penjelasan keberhasilan,kegagalan,langkah-langkah antisipatif yang harus dilaksanakan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2022 ini, Mengacu Pada peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah dan terintegritas dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan. Rencana strategis Kecamatan O'o'u kabupaten Nias Selatan yang di tetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang Akuntabel. Renstra kecamatan O'o'u kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah kabupaten Nias selatan sebagaimana telah di tetapkan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

a. VISI

Dalam sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi Nias selatan yaitu: "mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani jujur dan

sederhana”, maka kecamatan O’o’u sebagai salah satu bagian ilayah organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki visi misi untuk mendukung Visi Misi kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

“MENJADIKAN KECAMATAN O’O’U TERDEPAN DAN TERPERCAYA DALAM MELAYANI MASYARAKAT”

b. MISI

Misi kecamatan O’o’u merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan oleh kecamatan O’o’u menjadikan kecamatan O’o’u Terdepan dan Terpercaya dalam melayani masyarakat. Adapun misi kecamatan O’o’u adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien serta SDM yang profesional;
2. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat;
3. Mewujudkan koordinasi penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan koordinasi penerapan dan penegakkan eraturan perundang-undangan;
5. Mewujudkan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
7. Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa.

B. Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja

Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026.

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran kecamatan O'o'u
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan profesionalisme aparatur	Meningkatnya kinerja Aparatur
2. terciptanya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan di kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan
3. terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat	Masyarakat melaksanakan aktifitasnya secara aman dan tertip
4. terpilihnya prasarana dan fasilitas umum	Meningkatnya kondisi prasarana dan fasilitas umum diwilayah kecamatan
5. lancarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah ditingkat kecamatan	Meningkatnya pelayanan 13public kepada masyarakat ditingkat kecamatan
6. meningkatkan koordinasi dan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kinerja pemerintah desa.

Dalam kerangka pengukuran kecapaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrument pengukuran. jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam rencana strategis kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan. indikator masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Mengengah
Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator kinerja
Meningkatnya kinerja aparatur	Tertib administrasi kepegawaian
	Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.
	Tertib administrasi keuangan
	Jumlah pengaduan ditindak lanjutin
Meningkatnya partisipasi masyarakat dikecamatan dalam pembangunan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya
	Jumlah dana swadaya masyarakat
Masyarakat melaksanakan aktivitasnya secara aman dan tertib	Angka kriminalitas yang tertangani di wilayah kecamatan
	Jumlah kerusakan terkait SARA.
Meningkatnya kondisi prasarana dan fasilitas umum diwilayah kecamatan	Jumlah prasarana dan fasilitas umum dalam kondisi baik dan layak
Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat ditingkat kecamatan	Persentase pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu
	Jumlah dan jenis informasi yang transparan dan mudah di pahami oleh masyarakat
Meningkatnya kinerja pemerintah desa	Presentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib
	Presentase perangkat desa profesional

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator
Sebelum Review dan setelah review
Kecamatan O'o'u kabupaten nias selatan

Tujuan		Sasaran		Indikator	
Sebelum kajian	Sesudah kajian	Sebelum kajian	Sesudah kajian	Sebelum kajian	Sesudah kajian
1. mewujudkan profesionalisme aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kinerja aparatur	Meningkatnya aparatur kecamatan	1. Tertib administrasi kepegawaian 2. Tertib administrasi program evaluasi dan pelaporan. 3. Tertib administrasi keuangan 4. Jumlah pegaduan yang ditindaklanjuti	Presentase tingkat kehadiran PNS lingkup kecamatan
2. Terciptanya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan di kecamatan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	1. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya 2. Jumlah dana swadaya masyarakat	1. Jumlah pembinaan perangkat desa 2. Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, RKPDDes, RAPBDes, APBDes Tahun 2022
3. Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.	Masyarakat melaksanakan aktivitasnya secara aman dan tertib	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	1. Angka kriminalitas yang tertangani di wilayah kecamatan 2. Jumlah kerusuhan terkait SARA	Jumlah pembinaan Linmas
4. Terpeliharanya prasarana dan fasilitas umum	Meningkatnya fasilitas program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Meningkatnya kondisi prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan	Fasilitas program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah prasarana dan fasilitas umum dalam kondisi baik dan layak	Jumlah laporan BLT, PHK, KIS, KIP, BST dan BPNT
5. Lancarnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat tingkat kecamatan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayan perizinan	1. Presentase Pelayan publik yang cepat dan tepat waktu 2. Jumlah dan jenis informasi yang transparan dana muda di pahami oleh masyarakat	1. Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan 2. Jumlah pelayanan PATEN yang ditangani
6. Meningkatkan koordinasi dan kemampuan aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa		Meningkatkan kinerja pemerintah desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Persentase desa yang di miliki administrasi desa yang tertib persentase perangkat desa yang professional	1. Jumlah usulan musrenbangdes 2. Jumlah usulan musrenbang kecamatan
			Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa		Jumlah monitoring pembangunan di desa terealisasi

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan O'o'u kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja Utama	Alat/ Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS Lingkup Kecamatan	Rekap data Ka Sub. Bagian umum dan kepegawaian
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel	1. Jumlah pembinaan perangkat desa	Rekap data kepala seksi tata pemerintahan
		2. Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes Tahun 2022	Rekap data kepala seksi PMD
3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah pembinaan Linmas	Rekap data kepala seksi ketentraman dan ketertiban
4	Fasilitas program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan BLT, PKH, KIS, KIP, BST, dan BPNT	Rekap data kepala seksi kesejahteraan sosial
5	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayan perizinan	1. Jumlah kelancaran pelayan administrasi kependudukan	Rekap data kepala seksi pelayanan umum
		2. Jumlah pelayanan PATEN yang ditangani	Rekap data kepala seksi pelayanan umum
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang	1. Jumlah usulan musrenbangdes	Rekap data kepala seksi PMD
		2. Jumlah usaha musrenbang kecamatan	
7	Meningkatnya penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan desa	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	Rekap data kepala seksi PMD

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterlibatkannya peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi strategis pemerintah. Pemerintah kabupaten Bandung telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tingkat pemerintah daerah dan masing-masing satuan kerja perangkat daerah bersama dengan review rencana strategis kecamatan juga dilakukan review indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

D. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pembina instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang di inginkan untuk di hasilkan perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatannya di biyai dari sumber dana yang terbatas. Penyusuna perjanjian kinerja kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen RENSTRA Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen rencana kerja (RENJA) Tahun 2022, dan dokumen anggaran (DPA) Tahun 2022 Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan O'o'u Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur kecamatan	Persentase tingkat kehadiran PNS Linkup kecamatan	%	100
2.	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan Akuntabel	Jumlah pembinaan perangkat desa	kegiatan	110
		Pelaksanaan masyarakat desa tentang RPJMDes,RKPDes,RAPBDes, APBDes tahun 2022	kegiatan	99
3.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayan perizinan	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	Dokumen	330
		Jumlah pelayan administrasi PATEN yang ditangani	Laporan	42

4.	Fasilitas program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu	Jumlah laporan distribusi Raskin, PKH,KIS,KIP, BST dan BPNT	orang	3.890
5	Meningkatya keamanan ketertiba dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah peminaan Linmas	kegiatan	44
	dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	Jumlah peminaan Linmas	kegiatan	37
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Jumlah usulan musrenbangDes	usulan	10
		Jumlah usulan dalam musrebangcam	usulan	55
7.	Meningkatnya penyerapan dan DD/ADD pembangun desa	Jumlah monitoring pembangun di desa yang terialisasi	monitoring	33



KABUPATEN NIAS SELATAN
DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
KANTOR CAMAT O'O'U
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA SKPD	Ringkasan Pelaksana Pergeseran Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pelaksana Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
DPPA BELANJA SKPD	Rekapitulasi Dokumen Pelaksana Pergeseran Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD	Rincian Dokumen Pelaksana Pergeseran Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Pelaksana Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023					
Urusan Pemerintahan	: 7	UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01	KECAMATAN			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN O''''''O''''''U			
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN O''''''O''''''U			
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANA DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4 1 02	Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
5 1	BELANJA OPERASI	330.661.907,00	358.101.900,00	27.439.993,00	7,66
5 1 1	Belanja Pegawai	30.000.434,00	40.080.612,00	10.080178,00	33,60
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	300.661.473,00	318.021.288,00	17.359.818,00	5,77
5 2	BELANJA MODAL	69.338.093,00	41.898.100,00	(27.439.993,00)	(39,57)
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.338.093,00	41.898.100,00	(27.439.993,00)	(39,57)
	SURPLUS/(DEFISIT)	403.000.000,00	403.000.000,00	0,00	0,00
RENCANA PELAKSANA DOKUMEN PEGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER BULAN					
NO	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1	2	3	4	5	6
1	Januari	3.000.000,00	145.936.600,00	0,00	0,00
2	Februari	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Maret	0,00	0,00	0,00	0,00
4	April	0,00	109.753.024,00	0,00	0,00
5	Mei	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Juni	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Juli	0,00	90.263.223,00	0,00	0,00
8	Agustus	0,00	0,00	0,00	0,00
9	September	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oktober	0,00	54.047.153,00	0,00	0,00
11	November	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Desember	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan Akuntabilitas/pemberi amanah kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan selalu pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja kecamatan O'o'u Kabupaten Nias selatan yang di buat sesuai ketentuan yang di amatkan dalam peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), keputusan kepala LAN No 239/IX/618/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi dan birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara reiew atas laporan kinerja instansi pemerintah.laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun rencana kerja tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja di gunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi kecamatan O'o'u

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan pedoman penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah; dan peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) di peroleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing sedangkan capaian kinerja sasaran di peroleh berdasarkan pengukuran di atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penghimpunan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan cara membuat capaian rata-rata diatas capaian indikator kerja.

Predikat nilai capaian kinerjanya di kelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian kinerja	Interprestasi
1	>100%	Melebihi/melampaui target
2	=100%	Sesuai target
3	<100%	Tidak mencapai target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang di harapkan dalam laporan ini, kecamatan O'o'u kabupaten nias selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun rencana kerja tahunan 2022 sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini di dasrkan pada perjanjian kinerja OPD Tahun 2022 hasil review indikator kinerja utama OPD dan indikator kinerja (Outcome).

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama. untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang terjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. denagn demikian kinerja utama terkandung di dalam tujuan dan sasqaran strategi instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan indikator kinerja utama untuk organisasi pemerintah melalui indikator kinerja utama RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas, kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan juga melakukan review uterhadap indikator kinerja utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strtegis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utma kecamatan O'o'u kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kehadiran PNS lingkup kecamatan	%	100	94	94
	Jumlah Pembinaan perangkat desa	Kegiatan	110	66	60
2	Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes Tahun 2022.	Kegiatan	99	66	66,66
	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kepedudukan	Dokumen	330	281	85,15
3	Jumlah pelayanan admistrasi PATEN yang ditangani	Laporan	42	33	78,57
4	Jumlah laporan distribusi Raskin, PKH, KIS, KIP, BST DAN BPNT	Orang	3.890	3.336	85,75
5	Jumlah pembinaan Linmas	Kegiatan	44	38	86,36
6	Jumlah usulan musranbangDes	Usulan	37	24	64,86
	Jumlah usulan dalam musrebangcam	Usulan	11	3	30
7	Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi	monitoring	55	44	87,27

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dapat dalam Renstra sampai 2022 jumlah sasaran yang di tetapkan untuk mencapai Visi dan Misi kecamatan O'o'u kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sebanyak 8 (delapan) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran kecamatan O'o'u kabupaten Nias Selatan, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran strategis dan Indikator Kerja
Kecamatan O'o'u Tahun 2022 Dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 (%)	Tahun Terakhir			Target Renstra di Tahun 2021	SPM/ Standar Nasional	ket
								Tahun 2023					
								Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan	1	Persentase tingkat kehadiran PNS Lingkup kecamatan	Persen	100	92	92	100	90	90	100		
2	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan Akuntabel	1	Jumlah pembinaan perangkat desa	Kegiatan	110	72	65,45	35	35	100	110		
		2	Pelaksanaan musyawarah Desa tentang RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes tahun 2021	Kegiatan	99	66	66,66	33	33	100	99		
3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif	1	Jumlah pembinaan Linmas	Dokumen	44	38	86,36	22	11	50	44		
4	Fasilitas kesejahteraan sosial bagi program masyarakat kurang mampu	1	Jumlah laporan distribusi Raskin, PKH, KIS, KIP, BST dan BPNT	Orang	3.890	3.336	85,75	5.757	3.673	62,66	3.890		
5	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan	1	Jumlah kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	Laporan	330	281	85,15	240	240	100	330		
		2	Jumlah Pelayanan PATEN yang ditangani	Laporan	42	33	78,57	24	24	100	42		
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang	1	Jumlah usulan musrenbangdes	Usulan	37	24	64,86	35	28	80	37		
7	Meningkatnya Partisipasi untuk Musrenbang kecamatan	2	Jumlah usulan musrenbang kecamatan	Usulan	10	7	70	12	7	58,33	15		
8	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan di desa	1	Jumlah pelaksanaan monitoring pembangunan di desa	Monitoring	55	44	87,27	33	28	84,84	60		

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, Kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya, kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan sector swasta, kinerja nyata dengan kinerja dikecamatan lain dengan standar nasional.


Analisis Pencapaian kinerja sasaran strategis

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/hasil untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kinerja input.output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai kecamatan cilengkrang. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa factor pendukung lainnya seperti, sarana, waktu dan perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur Negara

Gambar 3.1

Grafik capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 dan perbandingan capaian Indikator kinerja tahun lalu serta target renstra



Pengukuran kinerja per indikator/kegiatan :


1. Input	:	- SDM/Pegawai - Blanko
2. Proses	:	Pembuatan daftar hadir
3. Output	:	Cetak daftar hadir
4. Outcome	:	Rekapitulasi/jumlah kehadiran
5. Benefit/manfaat	:	Kesadaran pegawai
6. Impact	:	Peningkatan kehadiran pegawai

Dari gambar grafik capain indicator di atas dapat dijelaskan bahwa capain incator kinerja dapat terealisasi dan mendapat peningkatan sebesar 94% dari target 100% perencanaan, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian indicator kinerja mengalami penurunan. Capaian indikator kinerja dapat dinyatakan belum memenuhi target hal ini disebabkan karena sebagian pegawai merangkap jabatan sebagai penjabat kepala desa dan sebagian melakukan perjalanan dinas.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pemerintahan Desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel

Gambar 3.2

Grafik Capain Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu serta Target Renstra



Pengukuran kinerja per indikator/kegiatan
Jumlah pembinaan perangkat Desa

1. input	:	SDM
2. Proses	:	Pencetakan buka panduan
3. Outcome	:	Pelatihan
4. benife/manfaat	:	Mengetahui tugas pokok dan fungsi
5. impact	:	Peningkatan kinerja perangkat desa

Dari gambar grafik capaian indikator diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja dapat terealisasi sebesar 66 dari target 110 perencana. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja tidak mengalami perubahan. Capaian indikator kinerja dapat dinyatakan belum memenuhi target hal disebabkan tingkat sumber daya manusia yang masih kurang.

- Pelaksanaan musyawarah desa tentang RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, APBDes Tahun 2022

Pengukuran kinerja per indikator / kegiatan


1.input	:	SDM,buku pemoman (uu, permendagri, dll
2.proses	:	Pelaksanaan rapat,berita acara
3.Outcome	:	Dokumen
4.benefi/manfaat	:	Menjadi pedoman
5.impact	:	Tertib penyelenggaraan pemerintahan desa

Dari gambar grafik capaian indicator diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja terealisasi sebesar 66 kegiatan dan target 99 kegiatan perencanaan, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tidak mengalami perubahan. Capaian indikator kinerja dapat dinyatakan memenuhi trget di sebabkan berhubungan pada penggunaan dana desa dan Alokasi Dana Desa.

Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan kondusif.

Gambar 3.3

Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun lalu Serta Target Renstra



Pengukuran kinerja per indikator/kegiatan :


- Jumlah pembinaan linmas

1.imput	:	SDM
2.Proses	:	Pencetakan buka panduan
3.Outcome	:	Pelatihan
4.benefi/manfaat	:	Mengetahui tugas pokok dan fungsi
5.impact	:	Peningkatan kinerja linmas

Dari gambar grafik capaian indikator diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja dapat terealisasi sebesar 38 kegiatan dari target 44 kegiatan perencana, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tidak mengalami perubahan . Capaian indikator kinerja dapat dinyatakan belum memenuhi target hal ini disebabkan tingkat sumber daya manusia yang masih kurang.

Sasaran 4 : Fasilitas Program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu

Gambar 3.4
Grafik Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu Serta Target Renstra




- Jumlah laporan distribusi Raskin, PHK, KIS, KIP BST dan BPNT

1.Input	:	SDM/petugas
2.proses	:	Pembuatan daftar penerimaan
3.uotcome	:	Rekapitulasi daftar penerima
4.benefit/manfaat	:	Mengetahui jumlah penerimaan
5.impact	:	Peningkatan jumlah penerima

Dari gambar grafik capaian indikator diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja dapat terealisasi sebesar 3.516 dari target 3.890 perencanaan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja mengalami perubahan capaian indikator kinerja dapat dinyatakan belum memenuhi target tetapi mendapat peningkatan hal ini disebabkan pendataan yang mulai baik.Karena ada yang telah pergi keseberang dan ada juga yang namanya double sebagai Penerima Manfaat, sehingga tidak tercapai sesuai target.

Sasaran 5 : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan

Gambar 3.5
Grafik capaian indikator kinerja sasaran Strategis 5 dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu Serta Target Renstra



Pengukuran Kinerja per indikator/kegiatan :

- Jumlah kelancaran Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Input	:	SDM/petugas
2. proses	:	Pembuatan surat keterangan
3. outcome	:	Terbitnya surat keterangan
4. benefit/manfaat	:	Kesadaran masyarakat
5. impact	:	Tertib administrsi

Dari gambar grafik capaian indikator diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja dapat terealisasi sebesar 281 dari target 330 perencanaan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja mengalami perubahan capaian indikator kinerja dapat diyatakan belum memenuhi target tetapi mendapat peningkatan hal ini disebabkan pendataan yang mulai baik.

- Jumlah Pelayanan paten yang ditangani


1. Input	:	SDM/petugas
2. proses	:	Pembuatan surat keterangan
3. outcome	:	Terbitnya surat keterangan
4. benefit/manfaat	:	Kesadaran masyarakat
5. impact	:	Tertib administrsi

Dari gambar grafik capaian indicator diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indicator kinerja dapat terealisasi sebesar 33 dari target 42 perencanaan.jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian indicator kinerja mengalami perubahan capaian indicator kinerja dapat diyatakan belum memenuhi target.

Sasaran 6 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang

Gambar 3.6

Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu Serta Target Renstra



- Jumlah usul musrenbangdes dan musrenbang kecamatan


1. Input	:	SDM/petugas
2. proses	:	Rapat/musyawarah
3. outcome	:	Berita acara
4. benefit/manfaat	:	Kesejahteraan masyarakat
5. impact	:	Peningkatan sarana presarana

Dari gambar grafik capaian indikator diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja dapat terealisasi sebesar 24 dari target 37 perencanaan.jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja mengalami perubahan. Capaian indikator kinerja dapat diyatakan belum memenuhi target.Hal ini disebabkan karena semua usulan tidak tertampung pada anggaran pendapatan belanja Daerah.

Sasaran 7 . : Meningkatkan penyerapan dana DD/ADD pada pembangunan Desa. Yang membangun Infrastruktur, PAUD.

Gambar 3.7

Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun Lalu Serta Target Renstra



- Jumlah monitoring pembangunan di desa yang terealisasi

Pengukuran per indikator indikator/kegiatan

1. Input	:	SDM/petugas
2. proses	:	Pembuatan jadwal pelaksanaan
3. outcome	:	Jadwal pelaksanaan
4. benefit/manfaat	:	Pengawasan penggunaan dan desa
5. impact	:	Peningkatan sarana presarana dan kesejahteraan masyarakat

Dari gambar grafik capaian indikator diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja dapat terealisasi sebesar 44 dari target 55 perencanaan.jika dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja mengalami perubahan. Capaian indikator kinerja dapat diyatakan belum memenuhi target. Hal ini, disebabkan karena penggunaan dana desa dan Alokasi dana desa terus menerus dilaksanakan. Dengan melakukan monitoring nampak dengan jelas pembangunan-pembangunan selain dari DD juga ada dari APBD dan APBN. Bangunan-bangunan itu untuk Tahun 2022 meliputi :

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Suka Maju;
2. Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Hiliorudua;
3. Pembangunan Gedung Gedung PAUD di Desa Simandraolo;
4. Pembangunan Gorong-gorong di Desa Hilimbuasi;
5. Pembangunan Sarana Air Bersih di UPTD. Puskesmas O'o'u

D. Akuntabilitas keuangan

Selain di lihat dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas keuangan Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 secara umum diuraikan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 4.11		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi		: 4.11 . 4.11.21	Kecamatan O'o'u	
Sub Unit Organisasi		: 4.11 . 4.11.21 . 01	Kecamatan O'o'u	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	1.979.500,00	(20.500,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	1.979.500,00	(20.500,00)
4.1.2	Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.979.500,00	(20.500,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.000.000,00	1.979.500,00	(20.500,00)
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000,00	1.979.500,00	(20.500,00)
4.1.2.01.05.0001	Restribusi Pelataran	0,00	1.979.500,00	1.979.500,00
4.1.2.01.05.0002	Restribusi Los	2.000.000,00	1.979.500,00	(2.000.000,00)
5	BELANJA DAERAH	1.224.921.440,00	1.172.919.045,00	(52.002.395,00)
5.1	BELANJA OPERASI	1.224.921.440,00	1.172.919.045,00	(52.002.395,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	979.823.976,00	929.096.581,00	(50.727.395,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	858.380.628,00	827.086.581,00	(31.294.047,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	604.611.966,00	600.476.049,00	(4.135.917,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	604.611.966,00	600.476.049,00	(4.135.917,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	70.348.068,00	70.034.358,00	(313.710,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	70.348.068,00	70.034.358,00	(313.710,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	85.046.500,00	74.060.000,00	(10.96.500,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85.046.500,00	74.060.000,00	(10.96.500,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.900.000,00	11.590.000,00	(310.000,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.900.000,00	11.590.000,00	(310.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	44.386.762,00	42.582.960,00	(1.803.802,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	44.386.762,00	42.582.960,00	(1.803.802,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	936.656,00	378.403,00	(558.253,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	936.656,00	378.403,00	(558.253,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.808,00	9.058,00	(1.750,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.808,00	9.058,00	(1.750,00)
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	34.918.856,00	23.734.344,00	(11.184.512,00)
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	34.918.856,00	23.734.344,00	(11.184.512,00)
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.590.246,00	1.055.347,00	(534.899,00)
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.590.246,00	1.055.347,00	(534.899,00)
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.630.766,00	3.166.062,00	(1.464.704,00)
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.630.766,00	3.166.062,00	(1.464.704,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	80.163.348,00	60.730.000,00	(19.433.348,00)
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Keja ASN	80.163.348,00	60.730.000,00	(19.433.348,00)
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Keja PNS	80.163.348,00	60.730.000,00	(19.433.348,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.097.464,00	243.822.464,00	(1.275.000,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	96.166.650,00	95.966.650,00	(200.000,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	96.166.650,00	95.966.650,00	(200.000,00)
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK	22.314.600,00	22.314.600,00	0,00
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.672.050,00	23.672.050,00	0,00
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.530.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.400.000,00	36.200.000,00	(200.000,00)
5.1.2.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	39.930.814,00	38.855.814,00	(1.075.000,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	39.930.814,00	38.855.814,00	(1.075.000,00)
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.130.814,00	1.055.814,00	(1.075.000,00)
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
5.1.2.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	0,00	0,00	0,00
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(1.222.921.440,00)	(1.170.939.545,00)	51.981.895,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	(1.222.921.440,00)	(1.170.939.545,00)	51.981.895,00

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari laporan kerja instansi pemerintah (LAKIP) perangkat daerah kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah Daerah kabupaten Nias Selatan. Keberhasilan atau kegagalan kecamatan O'o'u dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat di realisasikan, dimana secara umum kecamatan O'o'u telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, Disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya ,karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan di Kecamatan O'o'u dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan O'o'u secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang ilmu pemerintahan
2. Masih kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum kurang.
3. Upaya penanganan yang dilakukan OPD saat terjadinya permasalahan, yaitu:
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan atau kegiatan serta pembinaan pegawai bagi pegawai;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan;
 - c. Rapat koordinasi dilaksanakan setiap bulan
 - d. Pembanguna beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan atau fasilitas umum.

Melihat pelaksanaan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya di proyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindaklanjut untuk peningkatan kinerja yang kan datang, sehingga berbaga kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminalisir.

Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan O'o'u melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk melanjutkan kompetensi pegawai;
2. Penambahan jumlah pegawai kiranya perlu mendapat perhatian sesuai frekuensi pekerjaan yang semakin padat;
3. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga pegawai kecamatan O'o'u khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasilguna;
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas;
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan kemampuan prinsip-prinsip administrasi/fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Simandraolo, 06 Februari 2023



CAMAT O'O'U,

RICAMAN HALAWA, SP
PEMBINA

NIP: 19780315 200701 1 014